



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 16 TAHUN 2006**

TENTANG

KERJA SAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan potensi Desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Desa dapat mengadakan kerja sama antar desa, dan kerja sama dengan pihak ketiga ;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 216 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu mengatur pelaksanaan kerja sama desa ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerjasama Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
dan
BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Bupati adalah Bupati Kudus.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan perangkat Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kerja sama Desa adalah suatu usaha bersama antar desa atau dengan pihak ketiga yang mengandung unsur saling menguntungkan secara timbal balik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di tingkat desa.
10. Pihak Ketiga adalah lembaga pemerintah dan non pemerintah, badan hukum dan perorangan diluar pemerintah desa.
11. Perselisihan adalah ketidaksesuaian hubungan yang terjadi antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan kerja sama desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan diadakannya kerja sama desa adalah :

- a. meningkatkan hasil-hasil penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di desa;
- b. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa.

BAB III

RUANG LINGKUP, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 3

Kerja sama desa meliputi bidang :

- a. peningkatan perekonomian masyarakat desa;
- b. peningkatan pelayanan pendidikan;
- c. kesehatan;
- d. sosial budaya;
- e. ketentraman dan ketertiban; dan/atau
- f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pasal 4

- (1) Tugas dan tanggung jawab masing-masing Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bersama Kepala Desa dan dapat ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Desa dan Pihak Ketiga diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama.

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Badan Kerja sama

Pasal 5

- (1) Desa dapat mengadakan kerja sama antar desa.
- (2) Desa dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga.

Pasal 6

- (1) Kerja sama antar desa dilakukan dengan membentuk Peraturan Bersama Kepala Desa yang dapat ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

- (2) Kerja sama desa dengan pihak ketiga dilakukan dengan membentuk perjanjian kerja sama dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Kerja sama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang membebani masyarakat dan desa harus mendapatkan persetujuan BPD.

Pasal 7

- (1) Untuk pelaksanaan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dibentuk Badan Kerja sama dengan Keputusan Kepala Desa yang disesuaikan dengan kebutuhan dan memperhatikan cakupan obyek kerja sama, pembiayaan atau kompleksitas jenis kegiatan.
- (2) Badan Kerja sama dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh/pemuka masyarakat dari masing-masing desa yang mengadakan kerja sama Desa.
- (3) Kerja sama Desa yang melibatkan pihak ketiga, keanggotaan Badan Kerja sama melibatkan unsur pihak ketiga.
- (4) Badan Kerja sama bertugas menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaannya.

Bagian Kedua

Peraturan Bersama Kepala Desa dan Perjanjian Kerja sama

Pasal 8

- (1) Kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (2) Kerja sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ditetapkan dengan Perjanjian Kerja sama antara Pemerintah Desa dengan pihak ketiga.
- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa dan Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat ketentuan sebagai berikut :
 - a. Latar belakang dilaksanakan kerja sama Desa;
 - b. Ruang lingkup bidang yang dikerjakan;
 - c. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan;
 - d. Pembiayaan;
 - e. Jangka waktu;
 - f. Penyelesaian perselisian;
 - g. Ketentuan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Peraturan Bersama Kepala Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD dengan diketahui Camat yang bersangkutan dan dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Peraturan Bersama Kepala Desa dengan desa di luar Daerah ditandatangani oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD dan dapat dilaksanakan setelah diketahui oleh masing-masing Bupati.

Pasal 10

Perjanjian Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Desa dan pihak ketiga setelah mendapat persetujuan dari BPD dengan diketahui oleh Camat yang bersangkutan dan dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 11

Dalam hal terjadi perubahan, penundaan atau pembatalan Peraturan Bersama Kepala Desa atau Perjanjian Kerja sama harus mendapatkan persetujuan BPD dan diketahui oleh Camat serta dilaporkan kepada Bupati.

BAB V**TENGGANG WAKTU****Pasal 12**

- (1) Setiap kerja sama Desa harus mencantumkan tenggang waktu kerja sama Desa.
- (2) Tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bersama Kepala Desa atau Perjanjian Kerja sama.

BAB VI**PEMBIAYAAN****Pasal 13**

- (1) Biaya pelaksanaan kerja sama antar desa atau kerja sama Desa dengan pihak ketiga dibebankan kepada masing-masing desa dan pihak ketiga yang bersangkutan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bersama Kepala Desa atau Perjanjian Kerja sama.

BAB VII**PENYELESAIAN PERSELISIHAN****Pasal 14**

Dalam hal terjadi perselisihan, maka upaya penyelesaian dilaksanakan sesuai materi pada Peraturan Bersama Kepala Desa atau Perjanjian Kerja sama dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Pejabat yang berwenang untuk bertindak memfasilitasi dan mengambil upaya penyelesaian perselisihan antar Desa yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan adalah:

- a. Camat untuk perselisihan antar Desa dengan Desa dalam 1 (satu) Kecamatan;
- b. Bupati untuk perselisihan antar Desa pada Kecamatan yang berbeda dalam 1 (satu) Daerah atau antara desa dalam Daerah dengan desa di luar Daerah.

Pasal 16

- (1) Penyelesaian perselisihan antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan secara musyawarah / mufakat, yang hasilnya ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa yang berselisih dan diketahui oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara adil dan tidak memihak.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final.

Pasal 17

- (1) Perselisihan kerja sama desa dengan pihak ketiga dalam 1 (satu) kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan kerja sama desa dengan pihak ketiga pada kecamatan atau Daerah yang berbeda difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian ke Pengadilan.

BAB VIII**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN****Pasal 18**

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan kerja sama, Bupati dan Camat memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan dalam pelaksanaannya.

BAB IX**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 19**

- (1) Kerja sama antar desa atau dengan pihak ketiga yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Kerja sama antar desa atau dengan pihak ketiga yang masih dalam proses disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 20**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2000 tentang Kerjasama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 20 Oktober 2006

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 21 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

Ttd.

BADRI HUTOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2006 NOMOR 16

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 16 TAHUN 2006
TENTANG
KERJA SAMA DESA**

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Desa sebagai lembaga dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata. Pemerintah Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa berwenang mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan, dengan desa lain di dalam satu kecamatan, desa-desa di luar kecamatan maupun Daerah.

Disamping subyek kerja sama desa dengan desa lain, kerja sama Desa juga dapat dijalin dengan pihak ketiga di luar pemerintahan antara lain dengan swasta, dengan tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.

Untuk mewujudkan suatu kerja sama Desa tersebut diperlukan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Kerja sama Desa, sebagai landasan pelaksanaan kerja sama Desa di masing-masing desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas